

**KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR PELITA BANGKO
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011-2013**

By: Melka Martha Yingga
Melka_yingga@yahoo.com
Supervisor: **Dr. Hasanuddin, M.Si**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The research present describe the implementation of Bangko markets retribution policy in Rokan Hilir Regency in 2011-2013. Market retributions have purpose to increase a devisa of Agency that based on district regulation Number 21 in 2011 about market service in Rokan Hilir Agency. But until now implementation of Bangko markets retribution policy in Rokan Hilir Regency are not effectively.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Rokan Hilir Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of Clean, Park and Market Agency, Head of Unit Retribution Clean, Park and Market Agency, staff of retribution and seller in Bangko Markets.

The conclusion of this research are the implementation of Bangko markets retribution policy in Rokan Hilir Regency are have done by extensivication policy with increase of market, increase of controlling by staff of retribution. Some factors that cause are low of staff and intensif, low of socialization and controlling by Clean, Park and Market Agency, so many illegal seller and low of attention seller to pay the market retributions.

Keywords: *implementation, policy, retributions and market.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian pemerintahan yang menganalisa implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2013. Berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah daerah diperbolehkan

untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan melakukan pemungutan terhadap retribusi pasar yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut

merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya (<http://www.pasar.co.id>).

Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan. Pasar Pelita Bangko merupakan salah satu pusat perekonomian tertua yang ada di Bagan Siapi-siapi ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan pasar ini sangat diperlukan masyarakat, hal ini dikarenakan Pasar Pelita Bangko memiliki letak lokasi yang strategis ditengah-tengah pusat keramaian di Kota Bagan Siapi-siapi. Sehingga dengan lokasi pasar yang strategis menjadikan pasar Pelita Bangko sebagai pasar yang ramai dikunjungi oleh warga Bagan Siapi-api.

Pasar Pelita Bangko Bagan Siapi-siapi mulai beroperasi sejak tahun 1940 an. Secara sejarah pasar Pelita Bangko merupakan pasar ataupun tempat transaksi hasil-hasil laut yang dibawa oleh nelayan Bagan dan hasil pertanian yang dikelola dari kebun-kebun masyarakat. Sampai pada tahun 1999 seiring berdirinya Kabupaten Rokan Hilir menjadikan Pasar Pelita Bangko semakin ramai dikunjungi dan tentu saja Pasar Pelita Bangko ini memiliki daya tarik terutama bagi pedagang yang ingin berdagang di wilayah

Pasar Pelita Bangko.(Sejarah Kota Bagan Siapi-api. 2001. Hlm 23).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk

memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Pottion dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak direduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹

Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Kewenangan pemerintah daerah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.²

¹ *Ibid.* Hlm 7

² Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum.³ Menurut S.F. Marbun secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁴

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁵ Menurut Anderson ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum.

Harold Laswell juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah.⁶ Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan

(implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan. Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sering sekali yang terjadi

³ *Ibid.* Hlm 72

⁴ *Opcit.* SF. Marbun. Hlm 72

⁵ Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta. Hlm 3

⁶ Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York. Hlm 23

⁷ George C Edward III, (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England. Hlm 32

dalam komunikasi adalah salah pengertian.

- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidaktepatan pesan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tentu saja pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika berubah-ubah akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil

program dapat berjalan. Beberapa indikator adalah:

- a. Staff, yaitu kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan biasanya disebabkan oleh mutu dan kualitas staff yang tidak memadai, mencukupi dan tidak kompeten dibidangnya.
 - b. Informasi, yaitu implementor kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat menjalankan perintah dan harus ada kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap perintah yang telah diarahkan.
 - c. Wewenang, yaitu kewenangan merupakan dasar otoritas bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas, yaitu dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dukung sarana dan prasarana menjadi penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan.
- ## 3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Variabel dalam tanggapan atau disposisi adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.
- b. Insentif, yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan akan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Variabel dalam pelaksanaan struktur birokrasi adalah:

- a. Pengadaan *Standart Operation Procedure* (SOP)
- b. Fragmentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Bersarnya

retribusi daerah sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatannya atau paling tidak meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah daftar target dan realisasi retribusi pasar yang diterima oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perincian Target Dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Target	R
1	2009	Rp. 90.000.000	Rp. 10
2	2010	Rp. 125.000.000	Rp. 60
3	2011	Rp. 215.000.000	Rp. 11
4	2012	Rp. 215.000.000	Rp. 8
5	2013	Rp. 150.000.000	Rp. 11

Sumber data: Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014.

Berdasarkan data tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa telah terjadi kenaikan dan penurunan pada target dan realisasi dalam penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir terutama rentang tahun 2001-2013. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan menggunakan karcis retribusi yang dikeluarkan oleh kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir. Bagi pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % perbulan dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
2. Retribusi dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Bentuk dan karcis ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Optimalisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan melalui Pihak Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir ditunjuklah beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi dipasar, mereka bertugas menarik retribusi. Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah penghitungan dan pencatatan selesai maka bendahara Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke kas daerah berdasar karcis yang dicetak dan ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Setelah itu proses pemungutan retribusi pasar sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang kas daerah.

Oleh karena itu, secara umum konsep implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua model kebijakan strategi bagian, yaitu strategi ekstensifikasi dan intensifikasi.

1. Kebijakan Ekstensifikasi Pasar

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Beberapa alternatif yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

- a. Penambahan retribusi pasar dengan menemukan wajib obyek retribusi pasar baru.

Sampai dengan saat ini jumlah pasar yang dipungut di Kabupaten Rokan Hilir baru sekitar 4 pasar, yaitu Pasar Pelita bangko, Pasar datuk Rubiah, pasar Bagan Hulu dan pasar Pujasera. Sedangkan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 94 pasar.

Oleh karena itu, menurut Farida S.Sos selaku Kepala Seksi Retribusi dan penagihan pasar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, bahwa: Dari total jumlah pasar sekitar 94 pasar yang telah dibangun dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka sampai saat ini baru 4 pasar yang dipungut retribusinya. Sedangkan sisa pasar yang lainnya dikelola oleh Desa setempat, sehingga terobosan yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan membentuk pasar-pasar baru untuk dipungut retribusi (Hasil wawancara penulis dengan Farida S.Sos selaku Kepala Seksi Retribusi dan penagihan pasar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2015).

2. Kebijakan Intensifikasi Pasar

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan Moneter (1996:39) ”dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya”. Selanjutnya, sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut:

a. Intensifikasi perundang-undangannya

Dasar hukum pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir adalah Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011. Akan tetapi jika ditelaah peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan universal, sehingga diperlukan peraturan khusus.

Dalam kegiatan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir, maka Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir membuat beberapa item aturan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 untuk memudahkan proses pemungutan retribusi pasar. Menurut Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, bahwa: Di Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar. Peraturan Daerah tersebut mengatur besaran tarif retribusi yang dipungut kepada para pedagang sesuai dengan klasifikasi pasar (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 Januari 2015).

Selain itu, menurut Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Iwan Kurnia SE, bahwa: Peraturan Daerah tentang retribusi pasar juga menjadi pedoman dalam rangka penetapan sanksi yang dapat dikenakan kepada parawajib retribusi bila terjadi pelanggaran atau penyelewengan terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Walaupun hingga sekarang Peraturan Daerah tersebut tetap menjadi pedoman pelaksanaan tugas pemungutan retribusi pasar bagi pengelola pasar (Hasil wawancara penulis dengan Iwan Kurnia SE selaku Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Januari 2015).

Oleh karena itu, mncermati dari uraian di atas maka dapat ditarik analisa bahwa peraturan menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam menjalankan tugas karena merupakan rambu-rambu yang mengarahkan bagaimana tugas harus dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan tertib.

b. Meningkatkan mutu aparatur pegawai Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pelita Bangko lainnya yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan meningkatkan mutu petugas pemungut retribusi dengan mengadakan pelatihan tentang tata cara memungut retribusi pasar baik secara harian dan bulanan. Walaupun belum ada insentif tambahan bagi petugas pemungut dengan alasan pemungutan retribusi belum mencapai target, maka strategi memberikan pemahaman kepada petugas pemungut sudah dilakukan oleh Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

c. Meminimalisir pemalsuan retribusi pasar
Agar tidak terjadi pemalusan terhadap pembayaran retribusi pasar, maka salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk mengeluarkan dan mencetak karcis bukti pembayaran retribusi pasar baik meja ikan dan sayur ataupun kios dan los. Sehingga setiap karcis yang dikeluarkan harus dipertanggungjaabkan oleh petugas pemungut (iner) retribusi pasar Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar Pelita Bangko di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Minimnya Jumlah Petugas dan Tidak

Ada Insentif bagi Pemungut Retribusi

Tersedianya anggaran yang mencukupi akan memungkinkan bidang

pengelolaan pasar untuk mengembangkan dirinya, termasuk di dalamnya pemberian insentif kepada para pegawai, dimaksudkan agar mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir maka staff dan pegawai Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir menerima gaji rutin dan tunjangan daerah dan jabatan. Akan tetapi untuk tunjangan atau insentif tambahan bagi petugas pemungut retribusi tidak ada.

Padahal didatu sisi insentif sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pemungutan retribusi oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Jika tidak dilakukan maka implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi pasar tentu tidak akan efektif. Oleh karena itu menurut Rony Juanda selaku petugas pemungut di Pasar Pelita Bangko bahwa: Dengan tidak dianggarkannya dana insentif tambahan untuk biaya operasional dalam memungut retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir maka ini membuat kami semakin mengalami kesusahan ditambah lagi kami peetuga pemungut rata-rata adalah staff honorer bukan Pegawai Negeri Sipil. Sehingga hal tersebut bisa menurunkan motivasi kerja pegawai, sehingga merupakan salah satu faktor yang mampu menjadi kekuatan organisasi.

2. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar kepada Pedagang Pasar

Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah dan penghindaran pembayaran retribusi oleh wajib retribusi pasar merupakan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan retribusi pasar. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan penyuluhan yang lebih intensif baik secara formal maupun informal karena didukung oleh adanya motivasi kerja dari pegawai yang cukup

baik ditandai dengan produktivitas organisasi yang baik. Menurut Rony Juanda selaku petugas pemungut retribusi pasar di Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir, bahwa: Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar merupakan salah satu faktor penentu bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar harus selalu ditingkatkan. Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan melalui penyuluhan. Penyuluhan ini dapat dilakukan secara langsung oleh Bidang Pembukuan dan Penagihan dengan mengundang masyarakat setempat yang telah ditentukan kemudian diberikan informasi mengenai retribusi pasar disertai dengan peringatan maupun sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya (Hasil wawancara penulis dengan Rony Juanda selaku Petugas Pemungut retribusi pasar di Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 Januari 2015).

Selain itu, koordinasi dengan melakukan kerjasama dengan APPSI untuk membantu menyampaikan informasi-informasi penting berkenaan dengan pelaksanaan aturan yang menyangkut kepentingan wajib retribusi dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bagaimanapun APPSI memiliki peran yang cukup penting karena APPSI wadah para pedagang untuk menampung aspirasi/keluhan/masukan/saran para pedagang berkenaan dengan kondisi pasar dan hal-hal mengganggu serta membuat tidak nyaman dalam melakukan kegiatan dagang. Selain itu, Peraturan Daerah yang masih umum dan tidak adanya peraturan yang mengatur secara teknis juga menghambat kegiatan retribusi pasar. Seperti perlunya perda atau peraturan bupati mengenai pengaturan dan penertiban pasar tiban yang telah cukup ramai di Kabupaten Rokan Hilir dapat dinilai cukup potensial memberikan

kontribusi bagi pendapatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Kurangnya Pengawasan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pelita Bangko

Selain itu juga perlu ditingkatkan upaya pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara langsung maupun pengawasan oleh masyarakat secara non formal. Salah satu kelemahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan pengelolaan retribusi pasar adalah perlunya pembenahan manajemen dalam pengelolaan retribusi pasar. Menurut Gunawan SE M.Si selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, bahwa: Salah satu penyebab kelemahan ini adalah belum memadainya jumlah dan kualitas pegawai yang ada dibidang pengelolaan pasar maupun yang bertugas di pasar-pasar. Faktor berikutnya bisa yang menyebabkan kelemahan penerapan manajemen adalah data potensi retribusi pasar yang kurang akurat sehingga mempengaruhi ketepatan dan kecermatan dalam penyusunan perencanaan potensi dan target dalam perolehan pendapatan retribusi pasar. Peluang makin meningkatnya jumlah pedagang yang berarti meningkat pula pendapatan dari retribusi pasar ini harus menjadi salah satu masukan yang penting dalam proses manajemen pengelolaan retribusi pasar (Hasil wawancara penulis dengan Gunawan SE M.Si selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2015).

Selain itu, kegiatan kolusi ternyata juga terjadi pula dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara diperoleh informasi, bahwa terdapat kegiatan kolusi dalam pemungutan retribusi karena banyak pedagang yang tidak membayar retribusi atau membayar dengan harga yang murah dan tidak mendapatkan karcis. Besarnya pungutan retribusi bisa dimainkan oleh para pegawai/petugas pasar, sehingga sering kali mekanisme pungutan keluar dari aturan yang ada. Berdasarkan informasi di lapangan diperoleh keterangan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah karena sikap dari pegawai/petugas pasar dalam melaksanakan tugas/tanggung jawabnya.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan pegawai/petugas dan/atau wajib retribusi menyebabkan nuansa deconfident terhadap pemerintah sehingga kondisi tersebut justru membuka peluang bagi keduanya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Disamping itu peran APPSI yang seharusnya dapat menjadi jembatan tersalurkannya aspirasi dari para pedagang, selama ini belum mendapatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penataan dan pengelolaan pasar sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan oleh wajib retribusi.

4. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Pedagang kaki lima yang berjualan di depan pasar yang telah dibangun oleh masyarakat mengakibatkan pedagang enggan untuk menyewa kios dan los pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pedagang kaki lima telah berlangsung lebih dari dua tahun dan setiap hari ada serta semakin marak hampir di 50% desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Secara langsung

adanya Pedagang kaki lima menjadi salah factor yang meresahkan para pedagang di pasar tradisional karena ternyata kehadiran pedagang kaki lima bisa mempengaruhi omset penjualan mereka sehingga menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Banyak pedagang pasar tradisional yang beralih tempat dan bergabung di pedagang kaki lima, hingga saat ini tidak ada pungutan retribusi karena hingga saat ini belum ada aturan yang mendasari pungutan retribusi bagi pedagang kaki lima; harga barang di pedagang kaki lima lebih murah di bandingkan dengan harga barang di pasar tradisional sehingga pembeli lebih suka berbelanja di pedagang kaki lima.

Menurut Farida S.Sos selaku Gunawan Kepala Seksi Penagihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, bahwa: Jumlah pedagang kaki lima belum ditata secara legal dengan aturan-aturan. Jadi analisa yang diberikan dari uraian di atas adalah bahwa kehadiran pedagang kaki lima terkait dengan upaya peningkatan pendapatan dari retribusi pasar jelas bisa menjadi suatu ancaman karena berdampak pada terjadinya pengalihan para pedagang dari pasar ke pedagang kaki lima. Pada akhirnya dengan makin berkurangnya jumlah pedagang di pasar-pasar tradisional maka akan mengurangi pendapatan retribusi pasar sehingga kehadirannya harus segera mendapatkan perhatian serius (Hasil wawancara penulis dengan Farida S.Sos selaku Gunawan Kepala Seksi Penagihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 Januari 2015).

5. Kurangnya Kesadaran Pedagang Untuk Membayar Retribusi Pasar

Keberatan terhadap penetapan retribusi pasar ini sebenarnya karena kurangnya sosialisasi Bidang Pengelolaan Pasar terhadap Perda Retribusi Pasar yang berlaku baik kepada pegawai/petugas pasar maupun wajib retribusi. Kurangnya

pengetahuan/wawasan petugas menjadikan mereka seperti robot dalam melakukan pekerjaannya diperberat lagi kualitas sumber daya manusianya juga kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap aturan-aturan terkait dengan retribusi pasar masih lemah. Demikian juga kurangnya respon para petugas pemungut terhadap pemahaman aturan-aturan yang berlaku menyebabkan pekerjaan yang dilaksanakan kurang dipahami secara baik, sehingga-sehingga adanya perubahan-perubahan aturan tak juga dimengerti keberadaannya. Jadi hal tersebut menjadi bukti bahwa aturan mengenai retribusi pasar yang berlaku tidak mereka pahami secara baik. Selain itu, penelitian di lapangan diperoleh informasi, bahwa ada beberapa kios yang selama ini enggan membayar retribusi, sikap penghindaran pembayaran retribusi pasar ini bisa menyebabkan kecemburuan bagi wajib retribusi lainnya karena tidak membayarkan pun tidak akan dikenakan sanksi.

6. Minimnya Fasilitas Pendukung di Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Pasar tidak hanya tempat melakukan jual beli saja, tetapi para pedagang juga menjadikan pasar sebagai tempat menyimpan barang-barang dagangannya. Keterbatasan jumlah pegawai di pasar yang bertugas sebagai penjaga keamanan dipasar memicu terjadinya suatu ancaman instabilitas keamanan di pasar. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada belum bisa mencukupi tenaga keamanan yang dibutuhkan di 4 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga sering terjadi pencurian barang-barang yang ada di pasar. Guna mengatasi permasalahan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk menupayakan sistem keamanan yang kondusif di pasar.

Dalam hal ini tidak hanya mengupayakan sumber daya manusianya saja, tetapi harus juga faktor-faktor metode, sarana prasarana keamanan, waktu, dan penggajian. Belum adanya keseimbangan anggaran penataan lingkungan dengan pendapatan retribusi pasar. Ancaman berupa kolusi dalam penetapan dan pemungutan dapat dipicu oleh makin berkurangnya nilai kesejahteraan para pengelola pasar yang kadang telah mulai bekerja sebelum matahari terbit hingga siang teriknya matahari serta upaya memenuhi kebutuhan di pasar yang sering tidak terduga datangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan kebijakan ekstensifikasi pasar berupa penambahan jumlah pasar yang akan dipungur retribusi serta kebijakan intensifikasi pasar dengan cara peningkatan peraturan dalam pemungutan retribusi pasar Pelita Bangko, meningkatkan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi pasar di Pasar Pelita Bangko. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Minimnya jumlah petugas dan tidak ada insentif bagi pemungut retribusi
2. Rendahnya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar kepada Pedagang Pasar
3. Kurangnya Pengawasan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar dalam Pemungutan Retribusi Pasar
4. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pasar Kabupaten Rokan Hilir
5. Kurangnya Kesadaran Pedagang Untuk Membayar Retribusi Pasar
6. Minimnya Fasilitas Pendukung di Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir diperlukan adanya penambahan jumlah kuantitas terhadap pegawai atau petugas pemungut retribusi di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar.
2. Adanya perhatian yang lebih dari pimpinan seperti dari Kasi atau Kabid dalam peningkatan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi ataupun terhadap pedagang dalam mengupayakan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Perlu adanya peraturan yang lebih teknis seperti Peraturan Bupati tentang tata cara dan sanksi yang tegas bagi pedagang atau wajib retribusi yang menunggak atau tidak membayar retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- BPS. 2010. *Rokan Hilir dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir.
- Faried Ali dan Syamsu Andi Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- George C Edward III, 1974. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.

- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.
- Islamy, M Irfan. 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 2009. *Wewenang Pemerintah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mahayana Angga. 2011. *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Marbun S.F dan Mahfud, 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, J Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Nugroho, D Rian. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Surandajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kasta hasta Jakarta.
- Suriawikarta, Bay, 1997. *Pengertian Policy dan Policy Analysis*. Diktat Kuliah “Analisis Kebijakan Publik”. Bandung : PPS Unpad – LAN.
- Syukur, M Abdullah. 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.
- Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Wibowo, Eddy. 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.

Dokumentasi :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten di Provinsi Riau

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Retribusi di Kios Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 1999 tentang pemungutan retribusi pasar di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.